



**PUTUSAN**

**Nomor : 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun X Desa X, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman Dusun X Desa X, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/07/IX/1996, tertanggal 04 September 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun X, Desa X, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK I P DAN T, umur 15 tahun; 2. ANAK II P DAN T, umur 8 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti ada orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat baru Penggugat mengetahuinya;
  - b. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, Dimana Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Wana, sehingga Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 8 April 2014 dan tanggal 24 April 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/07/IX/1996 tanggal 04 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat Penggugat juga mengajukan saksi Yang bernama SAKSI I P, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Bahwa pada saat masih rukun Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Dusun X, Desa X, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK I P DAN T, umur 15 tahun; 2. ANAK II P DAN T, umur 8 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tiga tahun silam, Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan nanti ada orang yang datang menagih hutang kepada Penggugat baru Penggugat mengetahuinya. Selain itu, tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Wana;
- Sejak bulan Februari 2011, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Wana, sehingga Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain menghadirkan seorang saksi, penggugat mengangkat sumpah supletoir guna menguatkan dalil gugatannya, karena penggugat tidak bisa menghadirkan saksi yang lain sedangkan gugatannya bukan tanpa alasan sama sekali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 152 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi dan sumpah supletoir bahwa penggugat

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wana dan tinggal bersama sampai saat ini sudah lebih dari tiga tahun tanpa ada khabar beritanya serta tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan selama itu pula Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

Hal. 7 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat, TERGUGAT, kepada penggugat, PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H, oleh kami Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Salmah ZR, dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan A.M.Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Salmah, ZR**

**Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

A.M.Zulkarnain Chalid, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Administrasi	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	640.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>731.000,00</b>	<b>(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 9 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA.Sgm.